



**KAJIAN TERHADAP IMUNITAS YANG DIMILIKI KOMITE
STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2020**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ANNISA NOVIANTY
NIM. 11000117130277

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN TERHADAP IMUNITAS YANG DIMILIKI KOMITE
STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2020

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

OLEH:

ANNISA NOVIANTY
NIM. 11000117130277

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Henny Juliani, S.H., M.H.
NIP. 196307171988032001

Dr. Budi Ispriyarso., S.H., M.Hum
NIP. 196212081987031001

HALAMAN PENGUJIAN

KAJIAN TERHADAP IMUNITAS YANG DIMILIKI KOMITE

STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) DALAM PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR

2 TAHUN 2020

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

ANNISA NOVIANTY
NIM. 11000117130277

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 02 Juni 2021

Dewan Penguji,
Ketua

Henny Juliani, S.H., M.H.
NIP. 196307171988032001

Penguji I

Penguji II

Dr. Budi Ispriyarso., S.H., M.Hum
NIP. 196212081987031001

Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.
NIP. 198103112014041001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH. M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 19650318 1990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 18 Juni 2021

Materai Rp. 6.000

Annisa Novianty
NIM. 11000117130277

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim, no. 2699)

"When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on."

-Franklin D. Roosevelt

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT,

Bapak, Ibu, dan kedua adik yang saya cintai,

Teman-teman yang selalu ada untuk penulis,

Dosen pembimbing yang terhormat,

Almamater dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“KAJIAN TERHADAP IMUNITAS YANG DIMILIKI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020”** ini dengan baik dan diharapkan dapat bermanfaat.

Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Sonhaji, S.H., M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. Ibu Henny Juliani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Dr. Budi Ispriyarso., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, ilmu pengetahuan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Ibu Siti Mahmudah S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
9. Keluarga saya, Bapak Harun Prayitno, adik-adik saya Adam Maulana Hafiz dan Alfariz Julio Harun yang selalu mendukung saya selama kuliah dan menjadi tempat saya berkeluh kesah;
10. Sahabat saya sejak pertama kali ada di Semarang Kikies Prameshwari yang selalu membantu dalam hal perkuliahan dari mengisi KRS bersama, bidang minat yang sama dan teman saya dalam segala hal termasuk skripsi terutama saat pendaftaran outline;
11. Muhammad Naufal, sahabat scorpio saya dan teman selama di Semarang untuk mengerjakan skripsi. Semoga lelah yang dihadapi menjadi *lillah*;
12. Sahabat grup LOL saya, Indriana Indah dan Erike Fania yang selalu mendukung dalam hal kehidupan perkuliahan maupun kehidupan pribadi saya;

13. Grup Lacitadelle, yang terdiri dari Annkib, Erike, Fatih, Jordan, dan Puay. Mereka merupakan teman saya dalam keadaan apapun selama saya di Semarang. Tempat saya menjadi diri saya sendiri dan tempat saya bertukar pikiran;
14. Sahabat MPC yang penuh dengan keceriaan dan selalu suportif satu sama lain;
15. Grup *Beauty Digger*, empat orang yang selalu ada 24/7 untuk saya di segala situasi, terutama saat saya tengah *overthinking* dan dalam keadaan panik. Mereka adalah orang-orang pertama yang mengetahui apa yang terjadi dalam hidup saya;
16. *Board of Director* ALSA LC Undip yang lebih dari sekadar teman dekat. Tempat saya berproses selama dua semester terakhir dengan suka duka yang ditanggung bersama.;
17. Badan Pengurus Harian ALSA LC Undip yang merupakan keluarga kedua saya selama di Semarang. Tempat saya berproses kurang lebih satu tahun dengan suka duka yang ada di dalamnya;
18. ALSA LC Undip yang merupakan rumah kedua saya di Semarang. Tempat saya berproses selama kurang lebih tiga tahun dan termasuk dalam bagian besar dalam hidup saya. Masih dan akan selalu menjadi keluarga saya.

Sebagai sebuah karya ilmiah, perspektif penulis dalam skripsi ini masih sederhana, dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis membuka diri atas segala kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kegiatan akademis dan praktis.

Semoga kedepannya terdapat penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penulisan hukum saya ini sehingga hasil penelitian yang ada di dalamnya dapat disempurnakan lagi.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan merupakan bentuk diskresi Pemerintah dalam menangani bencana non-alam yaitu pandemi covid-19. Undang-Undang tersebut memberikan beberapa wewenang tambahan bagi Pemerintah termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang biasa disebut KSSK. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana wewenang yang dimiliki KSSK dan akibat hukum dari adanya hak imunitas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut akan diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, KSSK dan Lembaga-Lembaga anggota KSSK diberikan perluasan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi covid-19 yaitu, aturan-aturan yang telah berlaku sebelumnya menjadi tidak berlaku menurut Ketentuan Penutup Pasal 28. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”, menjadi tidak berlaku lagi sejak disahkannya Perppu tersebut. Undang-Undang ini juga memberikan KSSK Hak imunitas yaitu, segala pengeluaran yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan untuk menangani pandemi covid-19 bukan merupakan kerugian negara, tidak dapatnya KSSK dituntut secara perdata maupun pidana dan segala tindakan maupun keputusan bukan merupakan objek gugatan. Akibat hukumnya adalah KSSK memiliki kekebalan hukum sepanjang tindakan yang dilaksanakan berdasarkan itikad baik (didasarkan atas motif kejujuran dan AUPB) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Hak Imunitas yang dimiliki KSSK bukanlah Hak Imunitas absolut.

Kata Kunci: Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Pengelolaan Keuangan Negara, Hak Imunitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
C. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengantar tentang Keuangan Negara.....	10
B. Tinjauan Umum mengenai Kewenangan Diskresi.....	14
C. Tinjauan Umum mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) dan/atau	

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	22
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Metode Pendekatan	46
B. Jenis Penelitian	47
C. Bahan Penelitian	48
D. Jenis Data	49
D. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan.....	53
B. Akibat Hukum dari Hak Imunitas yang Dimiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101